



Penerapan Mekanisme Bagi Hasil dalam Produk Investasi Syariah Sebagai Alternatif Terhadap Sistem Bunga

Eva Nur Hidayati¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail : evaanurhidayatii@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 26, 2025

Revised October 29, 2025

Accepted October 31, 2025

Keywords:

Profit-Sharing, Islamic Investment, Sharia Finance

ABSTRACT

The development of Islamic finance in Indonesia has positioned profit and loss sharing as a fundamental alternative to interest-based investment systems. This study aims to analyze the implementation of profit-sharing mechanisms in various Islamic investment products, identify challenges, and provide strategic recommendations for improving effectiveness. Using a literature review approach, data were collected from academic books, research journals, regulatory reports, and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). The findings indicate that profit-sharing in instruments such as mudharabah deposits, musyarakah financing, Sharia mutual funds, and sukuk enhances justice, transparency, and social responsibility, while fostering public trust in Islamic financial institutions. Challenges include limited transparency, information asymmetry, and the use of fixed ratios resembling interest. Recommendations include improving financial literacy, implementing transparent accounting practices, and continuous sharia supervision. The study concludes that profit-sharing mechanisms not only serve as an ethical alternative to interest-based systems but also contribute to inclusive, fair, and sustainable economic growth.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 26, 2025

Revised October 29, 2025

Accepted October 31, 2025

Kata Kunci:

Mekanisme Bagi Hasil, Investasi Syariah, Sistem Bunga

ABSTRAK

Perkembangan sistem keuangan menuntut adanya alternatif yang adil dan berkelanjutan dibandingkan investasi konvensional berbasis bunga. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme bagi hasil dalam produk investasi syariah di Indonesia, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menilai kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur, menelaah jurnal, buku, laporan OJK, dan fatwa DSN-MUI terkait mudharabah dan musyarakah. Hasil menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada deposito, pembiayaan musyarakah, reksa dana syariah, dan sukuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat sektor riil, serta mendorong pemerataan ekonomi melalui pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Kendala yang ditemukan meliputi transparansi laporan keuangan, asimetri informasi, dan praktik nisbah tetap yang menyerupai bunga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme bagi hasil tidak hanya menjadi alternatif sistem bunga, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan literasi keuangan syariah, pengawasan syariah



yang lebih optimal, dan penerapan prinsip maqashid syariah agar sistem bagi hasil dapat berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Eva Nur Hidayati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: evaanurhidayatii@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada era modern ini, perkembangan sistem keuangan global mengalami kemajuan pesat dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dunia. Berbagai inovasi finansial bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan dana. Namun, dibalik kemajuan tersebut, sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga sering kali menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan dan menimbulkan ketimpangan sosial (Kusuma & Asmoro, 2020).

Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah hadir dengan menawarkan pendekatan yang menekankan nilai keadilan, etika dan keseimbangan melalui penerapan mekanisme bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Dalam mekanisme ini, investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengandung nilai sosial dan spiritual yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata serta menghindari praktik riba. Prinsip bagi hasil ini yang kemudian menjadi fondasi utama dalam pengembangan berbagai produk keuangan dan investasi berbasis syariah di era modern (Rakhmawati et al., 2025).

Dalam sistem keuangan konvensional, investasi umumnya berfokus pada pencapaian keuntungan setinggi mungkin dengan menjadikan bunga sebagai dasar perhitungan imbal hasil. Investor menanamkan dana kepada lembaga keuangan atau pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan tetap, tanpa ikut menanggung risiko dari aktivitas usaha yang dijalankan. Pola seperti ini menimbulkan ketimpangan karena pemilik modal menikmati keuntungan pasti, sedangkan pihak pengelola dana menanggung seluruh potensi kerugian. Dari perspektif ekonomi Islam, sistem dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan karena tidak adanya pembagian risiko yang proporsional antara kedua belah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Berbeda dengan sistem konvensional, investasi syariah menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai dasar utama melalui penerapan konsep mekanisme bagi hasil atau *profit and sharing*. Dalam sistem ini, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama dalam suatu akad yang dilandaskan kepercayaan serta kesepakatan bersama terkait pembagian keuntungan (*nisbah*) dan risiko usaha. Prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk investasi seperti deposito *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, reksadana syariah, dan sukuk. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonominya (Lubis, 2016).

Penelitian Mawarni, (2023) menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan di BMT Al Hijrah KAN Jabung Syariah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendorong kegiatan ekonomi berbasis keadilan. Namun, tantangan dalam penerapan mekanisme bagi hasil masih cukup besar, seperti kurangnya transparansi laporan



keuangan, fluktuasi nisbah, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep risiko bersama dalam investasi syariah.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa perkembangan produk keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai lebih dari Rp2.972,94 triliun, tumbuh sekitar 8,21% dibandingkan tahun sebelumnya (OJK, 2025). Pertumbuhan ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan investasi berbasis syariah di Indonesia. Namun, meskipun secara kuantitatif mengalami peningkatan, secara kualitatif penerapan mekanisme bagi hasil masih belum optimal. Banyak lembaga keuangan syariah yang masih menerapkan sistem dengan pola mirip bunga karena keterbatasan literasi, sistem akuntansi, dan pengawasan syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2024) menyoroti bunga dan bagi hasil terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi dalam perspektif ekonomi moneter syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap minat investasi, sedangkan persepsi terhadap bunga berdampak negatif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat aspek minat atau persepsi masyarakat, tetapi juga menitikberatkan pada penerapan mekanisme bagi hasil dalam produk investasi syariah sebagai alternatif praktis dan struktural pengganti sistem bunga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan sistem keuangan yang adil, stabil, dan sesuai prinsip syariah, di tengah dominasi sistem bunga yang masih kuat di Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman dan implementasi mekanisme bagi hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana penempatan mekanisme bagi hasil diterapkan secara nyata dalam produk investasi syariah, serta sejauh mana sistem ini dapat menjadi alternatif yang layak menggantikan bunga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan mekanisme bagi hasil dalam berbagai produk investasi syariah di Indonesia, mengidentifikasi kendala dan peluang penerapannya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga keuangan dan regulator agar mekanisme bagi hasil dapat diterapkan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat daya saing sistem keuangan syariah serta mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan mekanisme bagi hasil dalam produk investasi syariah di Indonesia sebagai alternatif sistem bunga dalam keuangan konvensional. Pemilihan topik ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal serta kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Kajian ini penting karena penerapan prinsip bagi hasil menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sekunder dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan ini mencakup telaah terhadap buku-buku akademik, jurnal penelitian ekonomi Islam, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi lembaga keuangan syariah, serta fatwa dan regulasi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, implementasi, dan tantangan dalam penerapan sistem bagi



hasil di sektor investasi syariah. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis objektif dan sistematis tentang efektivitas mekanisme bagi hasil dalam memperkuat struktur keuangan syariah serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Konsep Investasi Konvensional dan Syariah

Dalam sistem investasi konvensional, orientasi utama kegiatan investasi didasarkan pada prinsip *time value of money* atau nilai waktu uang. Prinsip tersebut beranggapan bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan masa depan karena adanya faktor bunga, inflasi, dan peluang investasi lain (Rahmadani et al., 2025). Investor konvensional memperoleh keuntungan melalui sistem bunga tetap (*interest rate*) tanpa mempertimbangkan hasil nyata dari usaha yang dijalankan. Pola hubungan yang terbentuk bersifat kreditur dan debitur, di mana pemberi dana memperoleh keuntungan pasti, sedangkan risiko usaha sepenuhnya dibebankan kepada pihak peminjam. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketimpangan ekonomi karena tidak ada pembagian risiko yang proporsional. Sistem ini tidak mencerminkan asas keadilan karena tidak terdapat keseimbangan dalam pembagian risiko dan hasil. Akibatnya, investasi konvensional cenderung menimbulkan ketimpangan ekonomi karena keuntungan hanya berpihak pada pemilik modal (Damayanti, 2019).

Sebaliknya, investasi dalam perspektif ekonomi Islam berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemitraan (*ta'awun*). Prinsip utamanya adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal. Dua akad yang paling sering digunakan dalam investasi syariah ialah *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, kedua akad ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dalam mencapai keuntungan yang halal dan adil (Andiyansari, 2020). Berbeda dengan sistem bunga, konsep ini menghapus praktik riba, mendorong partisipasi aktif antara pihak yang terlibat, dan menumbuhkan keadilan sosial. Sistem ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan kesejahteraan (*maslahah*) dan tanggung jawab sosial sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi.

Penerapan Mekanisme Bagi Hasil dalam Produk Investasi Syariah

Mekanisme bagi hasil telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan keuangan syariah. Penerapannya tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup lembaga keuangan nonbank dan pasar modal. Salah satu bentuk penerapan paling umum adalah Deposito *Mudharabah*, di mana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pihak pengelola, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Afifah et al., 2013).

Selain itu, terdapat Pembiayaan *Musyarakah*, yang menggabungkan modal dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Akad ini banyak digunakan pada sektor UMKM karena fleksibel dan mampu meningkatkan produktivitas sektor riil (Firdaus et al., 2023). Selanjutnya, Reksa Dana Syariah menggunakan kombinasi akad *wakalah* dan *mudharabah*, di mana investor mempercayakan pengelolaan dananya kepada manajer investasi profesional, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Utami et al., 2023). Sementara itu, Sukuk Syariah (obligasi syariah) menggunakan akad *ijarah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*



sesuai Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, yang memungkinkan investor memperoleh imbal hasil dari aset produktif secara halal.

Menurut Laporan OJK per Juni 2025 total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2,972,94 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai produk berbasis bagi hasil karena dinilai lebih etis, transparan, dan selaras dengan prinsip Islam. Rofiqi menemukan bahwa penerapan sistem bagi hasil meningkatkan loyalitas nasabah, memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga keuangan dan masyarakat, serta mengurangi risiko moral hazard. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme bagi hasil tidak hanya menjadi alternatif sistem bunga, tetapi juga pendorong utama inklusi keuangan yang berkeadilan di Indonesia (Rofiqi, 2025).

Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Meskipun secara teori sistem bagi hasil dinilai lebih efisien dan adil karena didasarkan pada prinsip *risk sharing* dan *profit sharing*, dalam praktiknya implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu dianalisis secara mendalam. Dari sisi teori, sistem bagi hasil mendorong keterlibatan aktif kedua pihak dalam pengelolaan usaha, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kinerja ekonomi riil (Hidayat, 2025). Penelitian Rahmah dan Nursyamsiah (2023) menunjukkan bahwa akad *mudharabah* dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan meminimalisir spekulasi dan mengarahkan investasi pada sektor produktif. Namun, tantangan utama mencakup kurangnya transparansi laporan keuangan dari pihak pengelola, yang menghambat investor dalam menilai kinerja usaha secara objektif. Selain itu, asimetri informasi antara bank dan nasabah sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Beberapa lembaga keuangan syariah bahkan masih menerapkan sistem *nisbah* tetap yang menyerupai bunga untuk menjaga stabilitas pendapatan yang mana berpotensi mengaburkan perbedaan antara sistem syariah dan konvensional jika tidak disertai pengawasan yang ketat (Muhri, 2023). Penelitian Rinawati et al., (2025) menunjukkan bahwa penerapan akad *musyarakah* yang berbasis transparansi dan kepercayaan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat reputasi lembaga mikro syariah. Ini membuktikan bahwa ketika prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab diterapkan secara konsisten, sistem bagi hasil mampu menciptakan stabilitas keuangan dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai efektivitas optimal, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan, serta pengawasan berkelanjutan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional-MUI agar implementasi selalu sesuai dengan prinsip syariah (Rinawati et al., 2025).

Dampak terhadap Perekonomian Nasional

Skema pembiayaan berbasis bagi hasil terbukti berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional melalui penguatan sektor riil dan peningkatan akses modal bagi pelaku usaha. Penelitian pada sektor UMKM menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* mampu meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (Jauhar, 2024). Menurut Astriah dan Zubair, sistem ini menumbuhkan pemerataan pendapatan karena setiap pihak menanggung risiko dan memperoleh hasil sesuai kontribusinya. Nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya menjadikan sistem ini sebagai sarana redistribusi ekonomi yang selaras dengan konsep *maslahah 'ammah* (Astriah, 2021).

Investasi syariah juga berperan dalam mendukung *Green Islamic Finance*, yaitu sistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dana investasi diarahkan pada proyek-proyek produktif yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekologis. Keterpaduan antara prinsip



syariah, etika bisnis, dan keberlanjutan menjadikan mekanisme bagi hasil sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Septiana et al., 2024).

KESIMPULAN

Penerapan mekanisme bagi hasil dalam produk investasi syariah di Indonesia telah berjalan melalui berbagai instrumen keuangan, seperti deposito *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, reksa dana syariah, dan sukuk. Prinsip *profit and loss sharing* terbukti menjadi fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional berbasis bunga. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan (*ta'awun*), tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kendala dan tantangan dalam penerapan sistem bagi hasil masih ditemukan, terutama dalam aspek transparansi laporan keuangan, asimetri informasi antara lembaga dan nasabah, serta praktik penetapan nisbah tetap yang menyerupai bunga. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk optimalisasi sistem ini, mengingat pertumbuhan aset keuangan syariah nasional yang terus meningkat dan dukungan regulasi yang semakin kuat dari OJK serta DSN-MUI.

Rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas penerapan mekanisme bagi hasil meliputi peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap lembaga keuangan syariah, serta pengawasan syariah yang berkelanjutan dari otoritas terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan implementasi sistem bagi hasil yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, mekanisme bagi hasil tidak hanya menjadi alternatif sistem bunga, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (*maslahah 'ammah*). Dengan penerapan yang konsisten terhadap prinsip *maqashid* syariah, sistem ini berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 139–160. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160>
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). In *CV. Penerbit Qiara Media*.
- Astria, M. K. Z. (2021). Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(November), 110–112.
- Damayanti, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomiantarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Firdaus, I., Ardiarta, N., & Mu'is, A. (2023). Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–10.
- Hidayat. (2025). Efektivitas Sistem Bagi Hasil pada Perbankan Syariah versus Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional. *JIBBIZ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 9(2), 191–200.
- Jauhar, M. D. A. (2024). Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada



- Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember (SMeS)).
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>
- Lubis, T. A. (2016). Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan (Pendekatan Teoritis dan Empiris). In *Salim Media Indonesia*.
- Mawarni, D. J. (2023). Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di Bmt Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (Kan) Jabung Syariah Jawa Timur.
- Muhri, A. (2023). Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26759/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26759/2/A062202038_tesis_09-03-2023_bab 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26759/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26759/2/A062202038_tesis_09-03-2023_bab%201-2.pdf)
- OJK. (2025). *Siaran Pers: OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Kinerja-Industri-Jasa-Kuangan-Syariah-Tumbuh-Positif.aspx>
- Rahmadani, P., Rindiani, W. A., & Hendra, J. (2025). Analisis Perbandingan Time Value of Money dan Economic Value of Time Dalam Keuangan Syariah. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 171–178. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4687>
- Rahmawati, R. T., Satria, S. W., Ramadhan, R. K., & Putra, T. R. (2024). Meninjau Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Dalam Melakukan Investasi Perspektif Ekonomi Moneter Syariah. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 65–75.
- Rakhmawati, V., Nurfadila, E., & Pratama, G. (2025). Uang dan Mekanisme Bunga : Konsep , Definisi , serta Contoh dalam Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(September).
- Rinawati, I., Musadat, I., & Syafitri, A. A. (2025). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Pelaku Umkm. 2.
- Rofiqi. (2025). Komitmen Dalam Mengurangi Risiko Moral Hazard Pada Skema Pembiayaan Mudharabah. In *Sustainability (Switzerland)*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73601/1/220504220020.pdf>
- Septiana, Nuraini, S. A., & Hayati, M. (2024). Inovasi dan kebijakan dalam investasi hijau syariah sebagai strategi untuk mencapai ekonomi keberlanjutan di tengah tantangan global. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12), 1–15.
- Utami, W., Ramadhan, A., & Sari, H. (2023). Deposito Mudharabah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Bank Muamalat Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 4(1), 30–41.